



**LEMBARAN KALURAHAN KEMIRI KAPANEWON TANJUNGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Kemiri)**

**Nomor : 5**

**Tahun : 2024**

---

LURAH KALURAHAN KEMIRI  
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
PERATURAN KALURAHAN KEMIRI  
NOMOR 05 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMIRI  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEMIRI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4));
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Perubahan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);
22. Peraturan Desa Kemiri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2019 Nomor 2);

23. Peraturan Kalurahan Kemiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 s/d 2027 (Lembaran Kalurahan Kemiri Tahun 2022 Nomor 04);
24. Peraturan Kalurahan Kemiri Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kemiri Tahun 2024 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMIRI

Dan

LURAH KEMIRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMIRI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN KEMIRI Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.462.610.989,00
2. Belanja Desa	Rp	2.453.018.440,00
Surplus/Defisit	Rp	9.592.549,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	40.407.451,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(9.592.549,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran KALURAHAN KEMIRI.

Ditetapkan di : Kemiri

Pada tanggal : 30 Desember 2024

LURAH,

ttd

PAYADI

Diundangkan di : Kemiri

Pada tanggal : 30 Desember 2024

CARIK

ttd

NOVIKA DEWI

LEMBARAN KALURAHAN KEMIRI NOMOR 05 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN KEMIRI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	297.409.089,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.170.701.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.471.110.989,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	885.308.808,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.876.796,00	
5.3.	Belanja Modal	418.974.696,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.469.160.300,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>1.950.689,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.049.311,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	48.049.311,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(1.950.689,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KEMIRI, 30 Desember 2024

LURAH

ttd

PAYADI



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMIRI  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	297.409.089,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.170.701.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.471.110.989,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.560.714.600,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.010.293.050,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.096.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.096.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	716.971.600,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	716.971.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.066.208,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	47.066.208,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	64.783.348,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.783.348,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.394.114,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.394.114,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.238.780,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.238.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.293.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.293.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>113.794.196,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	107.671.500,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.671.500,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.872.696,00	PAD
1.2.94	5.2.		3.872.696,00	

1.2.95	Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.250.000,00	PAD
--------	--	--------------	-----

---

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>40.240.182,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.030.182,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.030.182,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	700.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	12.510.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.510.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>153.051.176,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.450.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	12.040.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.040.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.030.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.030.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.550.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.600.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.420.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.420.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.411.176,00	PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.411.176,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	35.750.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.750.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	14.225.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.725.000,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	9.575.000,00	DDS, PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.575.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>243.335.996,00</b>	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	16.335.996,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	16.335.996,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.000.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	225.000.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>448.770.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>3.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>122.780.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	9.680.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.680.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.970.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.300.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.930.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.930.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.700.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	28.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.900.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	52.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	8.300.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>240.840.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	31.560.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	31.560.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	149.160.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	149.160.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	27.500.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	27.500.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	32.620.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	32.620.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>81.550.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	81.550.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.550.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>48.102.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.080.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.080.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>15.474.500,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.525.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	9.502.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.502.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.447.500,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.447.500,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>28.547.500,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.455.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.885.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.885.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	11.960.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.960.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.247.500,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.247.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.000.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>357.573.700,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>81.605.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	45.855.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.855.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	35.750.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.750.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>20.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.910.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.910.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.090.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.090.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>79.170.000,00</b>	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	26.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	53.170.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.170.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>176.798.700,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	52.358.700,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	27.358.700,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	124.440.000,00	DDS
4.7.99	5.3.	Belanja Modal	124.440.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>54.000.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>54.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.469.160.300,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>1.950.689,00</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.049.311,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(1.950.689,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KEMIRI, 30 Desember 2024

LURAH

ttd

PAYADI